

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang penulis peroleh di lapangan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan terkait dengan penerapan sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci sebagai upaya perlindungan konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Kerinci diselenggarakan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari total 124 UMKM Kabupaten Kerinci yang bergerak di bidang kuliner, hanya ada 2 yang telah bersertifikasi halal.

Pengajuan sertifikasi halal produk, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa pelaku UMKM mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik yaitu situs web SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/>.

Alur proses sertifikasi halal yang harus dilalui antara lain yaitu:

- a. Pelaku Usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dan mengisi formulir sertifikasi halal melalui <https://ptsp.halal.go.id/> yang dilengkapi dokumen pelengkap,
  - b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dimana proses atau tahapan ini memakan waktu paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima BPJPH,
  - c. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memeriksa dan/atau melakukan pengujian kehalalan produk, proses ini membutuhkan waktu paling lama 15 hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH,
  - d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa MUI yang disampaikan kepada BPJPH selambat-lambatnya 3 hari kerja,
  - e. Setelah melalui rangkaian proses di atas, barulah BPJPH menerbitkan sertifikasi halal dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.
2. Pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci menghadapi beberapa faktor penghambat dalam menerapkan sertifikasi halal produk, sehingga sangat sedikit sekali produk UMKM yang memiliki sertifikat halal. Faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut:
- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk,

- b. Tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait dengan kewajiban mengurus sertifikasi halal produk,
- c. Tidak adanya persyaratan atau aturan dari swalayan maupun pusat oleh-oleh di Kabupaten Kerinci yang mewajibkan barang yang ingin diperjual belikan harus bersertifikasi halal,
- d. Masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan label halal saat ingin membeli suatu produk,
- e. Pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal tidak terlalu mempengaruhi penjualan.

Terkait dengan beberapa permasalahan tersebut diatas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra BPJPH mencoba menghadirkan solusi untuk membantu penguatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Untuk wilayah Kabupaten Kerinci sendiri, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) juga berupaya menyelenggarakan jaminan produk halal. Mereka melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ingin mengurus sertifikasi halal produk. Bentuk pendampingan yang dilakukan yaitu mulai dari penyiapan dokumen-dokumen persyaratan sampai dengan terbitnya sertifikat halal produk yang diajukan secara *online* melalui situs website SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/>.

3. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen dengan membentuk dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini dikarenakan produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, termasuk produk hasil UMKM di Kabupaten Kerinci.

Perlindungan paling sederhana bagi setiap konsumen untuk dapat terlindung dari produk tidak halal adalah dengan adanya label halal pada kemasan produk. Namun kenyataan di lapangan bahwa kebanyakan produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci belum memiliki label halal atau sertifikat halal.

Untuk pengawasannya sendiri merupakan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi. Pengawasan yang dilakukan ini berkaitan dengan rangkaian kegiatan dalam berproduksi mulai dari penyediaan bahan, pengolahan bahan, penyimpanan, pengemasan, sampai kepada pendistribusian. Kemudian bentuk pengawasan lain yang dilakukan yaitu berupa pemeriksaan kebersihan dan higienitas, serta terbebas dari najis dan bahan yang tidak halal baik lokasi atau tempat, dan alat dalam proses berproduksi.

Dalam hal ditemukan pelanggaran maupun kejahatan, pemerintah akan melaporkan kepada pihak berwenang untuk kemudian diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila terjadi masalah pada konsumen yang mendapati produk tidak halal, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut

pemerintah Kabupaten Kerinci mengarahkan pihak-pihak atau konsumen yang merasa dirugikan untuk menyelesaikannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sungai Penuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebaiknya membentuk perwakilan untuk daerah di tingkat kabupaten/kota, serta memperkuat kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk pengoptimalan peran BPJPH untuk percepatan sertifikasi halal di daerah dapat terlaksana, mengingat jumlah pelaku usaha di seluruh Indonesia yang sebagian besarnya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dengan peran pentingnya sebagai penopang perekonomian nasional. Hal ini penting karena sertifikasi halal merupakan kebutuhan kita bersama.
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal produk. Dengan begitu, dapat menumbuhkan kesadaran baik bagi produsen maupun konsumen terhadap pentingnya jaminan produk halal. Hal ini dapat meningkatkan jumlah produk UMKM Kabupaten Kerinci yang berlabel halal atau bersertifikat halal.
3. Pemerintah perlu merumuskan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mau mengurus dan memiliki sertifikat halal produknya. Dengan adanya

sanksi terhadap pelaku usaha yang enggan mengurus sertifikat halal produknya tersebut, akan mendorong mereka untuk segera mengurus sertifikat halal. Kemudian pemerintah daerah juga perlu membuat sebuah peraturan daerah terkait dengan jaminan produk halal, sebagai peraturan pelaksana dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Dimana peraturan daerah ini tunduk kepada ketentuan tata urutan perundang-undangan. Sehingga pemerintah daerah mempunyai payung hukum untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal.

